



## Dinas Tenaga Kerja

Jl. Veteran No.53 Lumajang 67311 0334881546

[disnaker.lumajangkab.go.id](http://disnaker.lumajangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Tenaga Kerja

# Pengesahan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

No. SK : 188 / 28 / 427.51 / 2023

## Persyaratan

1. Surat permohonan pendaftaran PKB dari perusahaan
2. Surat pernyataan yang ditanda tangani oleh perusahaan dan pekerja dari perusahaan bermaterai
3. Surat pernyataan telah menyusun struktur skala upah
4. Melampirkan bukti pembayaran BPJS terbaru tenaga kerja dan kesehatan
5. Melampirkan 2 rangkap draf PKB yang ditanda tangani oleh perwakilan perusahaan dan serikat pekerja bermaterai

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon memasuki ruang pelayanan
2. Pemohon membawa permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan dimasukkan dalam satu map
3. Pemohon mengambil antrian pada kotak nomor antrian
4. Pemohon menunggu antrian sesuai dengan urutan nomor antrian
5. Pemohon menyerahkan berkas pendaftaran PKB untuk diverifikasi
6. Petugas melakukan proses pengolahan data dan mencetak hasil dokumen berupa SK Perjanjian Kerja Bersama (PKB) kepada pemohon
7. Petugas menyerahkan SK PKB kepada pemohon

## Waktu Penyelesaian

1 Minggu

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)



## Dinas Tenaga Kerja

Jl. Veteran No.53 Lumajang 67311 0334881546

[disnaker.lumajangkab.go.id](http://disnaker.lumajangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Tenaga Kerja

### Pengaduan Layanan

Pelayanan pengaduan ketidaksesuaian layanan dapat dilakukan melalui kotak saran/kotak pengaduan Telp (0334)881546 pengaduan Email [disnaker@lumajangkab.go.id](mailto:disnaker@lumajangkab.go.id)

Bidang Hubungan Industrial